

**PENERAPAN AKUNTANSI GADAI EMAS SYARIAH BERDASARKAN PSAK
107 PADA PENGGADAIAN BPRS BHAKTI SUMEKAR JEMBER**

Mochammad Agung Kurniawan
Universitas Muhammadiyah Jember
agungkurniawantr@gmail.com

Norita Citra Yuliarti
Universitas Muhammadiyah Jember
norita@unmuhjember.ac.id

Gardina Aulin Nuha
Universitas Muhammadiyah Jember
gardina@unmuhjember.ac.id

Abstract: *According to the agreement between the customer and the pawn institution, the guaranteed goods will be redeemed. Gadai, also known as rahn, has existed since the time of the Prophet Muhammad. The aim of this research is to determine the implementation of sharia gold pawning accounting and the implementation of gold pawning at Bhakti Sumekar Jember bank in accordance with PSAK 107. This research uses a qualitative approach for descriptive research. This research collects data through observation, interviews and documentation. The data analysis techniques used include data reduction, presentation and drawing conclusions. From this research, the gold pawning financing mechanism carried out at Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember has several stages, namely: loan requirements, determining the gold estimate, administration costs, and loan repayment.*

Keywords: *Pawn, Rahn, PSAK 107, Accounting.*

Abstrak: Menurut perjanjian antara pelanggan dan lembaga gadai, barang yang dijamin akan ditebus kembali. Gadai, juga dikenal sebagai rahn, telah ada sejak zaman Rasulullah Saw. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan akuntansi gadai emas syariah dan penerapan gadai emas di bank Bhakti Sumekar jember sesuai dengan PSAK 107. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk penelitian deskriptif, Penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi pengurangan data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Dari riset ini Mekanisme pembiayaan gadai emas yang dilakukan di Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember memiliki beberapa tahapan yaitu: persyaratan pinjaman, penentuan taksiran emas, biaya administrasi, dan pelunasan pinjaman.

Kata Kunci: *Gadai, Rahn, PSAK 107, Akuntansi*

1. PENDAHULUAN

Gagasan gadai biasanya berarti memberikan barang berharga kepada pihak tertentu dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang. Menurut perjanjian antara pelanggan dan lembaga gadai, barang yang dijamin akan ditebus kembali. Gadai, juga dikenal sebagai rahn, telah ada sejak zaman Rasulullah Saw. Gadai adalah kegiatan memberikan barang berharga sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman uang dari lembaga keuangan atau individu. Dalam gadai, pemilik barang (pihak gadai) mendapatkan dana pinjaman dengan memberikan barang berharga sebagai jaminan. Jika pinjaman tidak dapat dikembalikan sesuai dengan kesepakatan, maka lembaga gadai dapat menjual barang jaminan tersebut untuk mendapatkan kembali uang pinjaman yang telah diberikan. Dia sendiri telah mempraktekannya. Dengan demikian, gadai telah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mendesak ketika seseorang tidak memiliki keterampilan lain, menjadikan gadai sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan akad gadai, barang yang dijadikan jaminan dapat diambil kembali jika peminjam memiliki modal yang diperlukan untuk menebusnya. Barang gadai hanya dapat dianggap sebagai barang yang dapat dijual, tetapi barang yang tidak dapat dijual tidak dapat dianggap sebagai barang gadai. (Rangkuti, 2024).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Jember beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan sistem bagi hasil. Tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selain itu, BPRS dapat didefinisikan sebagai lembaga perbankan berbentuk BUMD milik pemerintah daerah. Misi utamanya adalah memberikan layanan perbankan kepada nasabah dan berperan penting dalam mendukung visi dan misi industri yang disusun oleh BPRS. BPRS terus berkembang pesat dengan meningkatkan kualitas layanan kerjanya sehingga dapat bersaing dengan organisasi keuangan syariah dan konversi keuangan lainnya (Putri et al., 2023). Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, BPRS Bhakti Sumekar Jember memberikan permodalan dan membina usaha mikro, usaha kecil, koperasi, dan pegawai menengah kebawah untuk pembiayaan konsumtif. (Azizi et al., n.d.)

Orang-orang yang ingin memanfaatkan gadai emas syariah dan investasi emas melalui perbankan atau penggadaian syariah harus memahami bahwa ada risiko. Jika dilakukan sesuai dengan aturan BI dan fatwa DSN-MUI, produk Gadai Emas Syariah dianggap sebagai produk perbankan yang aman dan minim risiko. Namun, dalam

praktiknya, bergabung dengan produk investasi emas, seperti beli-gadai emas, dapat menimbulkan risiko yang signifikan. (Safarida, 2021).

Salah satu cara untuk menyesuaikan akuntansi pembiayaan gadai emas syariah adalah dengan mengubah catatan akuntansi sesuai dengan standar PSAK 107. PSAK 107 adalah standar yang dapat digunakan untuk pelaporan dan pengaturan pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan transaksi gadai emas, dan juga dapat digunakan sebagai pedoman akuntan untuk membuat laporan keuangan. Sementara PSAK 107 berlaku untuk setiap transaksi jual beli, transaksi pembiayaan gadai syariah memerlukan akad pendamping, yaitu ijarah, yang menggunakan PSAK 107 sebagai standar akuntansinya. (Mauqiyah, 2023). Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka diambil judul Penelitian Penerapan Akuntansi Gadai Emas Syariah Berdasarkan PSAK 107 pada Pegadaian Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember. Peneliti akan melakukan penelitian di Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori (Bold)

2.1.1 Akuntansi

Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan keadaan ekonomi suatu perusahaan kepada pihak yang berkepentingan. Akuntansi adalah proses pengukuran, pengungkapan, dan analisis informasi keuangan yang berkaitan dengan suatu entitas ekonomi. Tujuan utama akuntansi adalah menyediakan informasi yang relevan dan dapat dipercaya kepada berbagai pemangku kepentingan, seperti pemilik perusahaan, investor, kreditor, dan pihak-pihak lain yang memerlukan informasi tentang kinerja keuangan dan posisi keuangan suatu entitas.

Menurut Soemarso Paada tahun 2018, tujuan utama akuntansi adalah menyediakan informasi ekonomi dari satu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Badan usaha, atau perusahaan, didefinisikan sebagai kesatuan ekonomi. Akuntansi menghasilkan informasi ekonomi yang bermanfaat bagi orang di dalam dan di luar perusahaan (Fatmawati, 2021).

2.1.2 Akuntansi Syariah

Munculnya lembaga keuangan islam, sistem perbankan syariah, skandal perusahaan skala internasional, dan kesadaran para akuntan untuk bertindak jujur, adil,

dan tidak melanggar hukum Islam adalah semua faktor yang mendorong kebutuhan akan akuntansi syariah, merupakan fenomena yang signifikan dalam dunia keuangan global. Lembaga keuangan Islam adalah entitas keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang meliputi larangan terhadap riba (riba), larangan investasi dalam aktivitas haram (terlarang), dan prinsip berbagi risiko dan keuntungan. contoh lembaga keuangan Islam termasuk bank syariah, lembaga pembiayaan syariah, perusahaan asuransi syariah, dan dana investasi syariah. Sistem perbankan syariah berbeda dengan sistem perbankan konvensional dalam hal prinsip-prinsip operasionalnya.

2.1.3 Gadai Syariah (Rahn)

Gadai disebut sebagai al-habsdan Rahn dalam bahasa Arab. Menurut etimologinya, kata "rahn" mengandung arti "permanen dan panjang", dan "al-habsu" berarti memegang suatu hak untuk melakukan pembayaran suatu barang (Lika, 2018). Sementara itu, suatu barang yang nilainya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam digunakan sebagai jaminan atas pinjaman tersebut, sehingga orang yang bersangkutan dapat memperoleh keuntungan darinya. Definisi di atas didasarkan pada kebiasaan bahwa, untuk berhutang kepada orang lain, seseorang mengalihkan kepemilikan atas harta bendanya entah itu ternak atau barang bergerak kepada pemberi agunan, yang menyimpannya sampai penerima pinjaman melunasi utangnya (Mamonto, 2023).


2.1.4 Akuntansi Ijarah (PSAK 107)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah nama lain dari SAK yang diterapkan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dari tahun 2012 hingga 2021 dengan tujuan mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Dengan menerapkan akuntansi ini, perusahaan dapat mempertahankan konsistensi internal dan eksternal serta memastikan bahwa ia sesuai dengan syariat Islam. Semua perusahaan dengan akuntabilitas publik, yaitu perusahaan yang terdaftar di pasar modal atau sedang dalam proses pendaftaran, seperti perusahaan publik, asuransi, perbankan, BUMN, dan perusahaan dana pensiun, harus menggunakan standar ini. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pengguna laporan keuangan informasi yang relevan. Dengan kata lain, PSAK adalah buku pedoman untuk pelaku akuntansi yang mencakup standar untuk semua hal yang berkaitan dengan akuntansi. Sampai tahun 2011, sepuluh Peraturan Syariah

(PSAK) telah diterbitkan, terdiri dari PSAK 101 hingga 110. PSAK 107 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah. (Mauqiyah, 2023).

2.2. Kerangka Konseptual Penelitian

Berisi uraian penjelasan mengenai kerangka konseptual dari penelitian yang dilakukan beserta gambar kerangka konseptual tersebut.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Masalah

Berdasarkan gambar 2.1 Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember adalah Bank yang berfungsi untuk intermediasi antara nasabah dengan bank. Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember mengunggulkan salah satu produk yaitu produk gadai emas syariah. Pembiayaan gadai emas menggunakan emas sebagai jaminan untuk mendapatkan uang tunai dengan cepat. Produk atau program gadai ini hanya tersedia untuk individu, dengan jenis jaminan perhiasan dan logam mulia. Persyaratan mudah, proses cepat dan mudah, margin rendah, bebas biaya administrasi (ADM), pencairan dana cepat, dan pembayaran diakhiri adalah beberapa keuntungan dari gadai emas di Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember. Keunggulan gadai emas Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember mendorong masyarakat dan wirausahawan untuk memanfaatkannya. Dalam penerapan akuntansi gadai emas syariah di Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember sesuai dengan PSAK 107. PSAK 107 berfokus

mengatur transaksi ijarah pada lembaga keuangan syariah dan lembaga sejenisnya yang berfungsi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah. Ijarah merupakan akad untuk mengambil hak kepemilikan aset. Aset ijarah terdiri dari aset berwujud dan tidak berwujud yang bermanfaat dari aset itu disewakan. PSAK 107 memang fokus mengatur transaksi ijarah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Standar ini dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk menyelaraskan praktik akuntansi dengan prinsip-prinsip syariah dalam konteks transaksi sewa atau ijarah. Standar ini memberikan definisi yang jelas tentang ijarah dan mengatur cara pengakuan pendapatan serta aset yang terlibat dalam transaksi tersebut. Aset yang disewakan diukur dan diakui dalam laporan keuangan dengan memperhatikan nilai tercatat dan nilai wajar saat awal sewa. Pendapatan dari ijarah diakui secara proporsional selama periode sewa, mencerminkan periode manfaat ekonomi yang diterima oleh penyewa. PSAK 107 juga menetapkan bahwa transaksi ijarah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan terhadap riba dan keadilan dalam penentuan syarat-syarat sewa. Implementasi PSAK 107 membantu lembaga keuangan syariah untuk menjalankan operasinya sesuai dengan standar akuntansi yang relevan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat memberikan laporan keuangan yang akurat dan transparan kepada para pemangku kepentingan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk penelitian deskriptif, yang berarti prosedur penilaian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang perilaku dan perilaku individu yang diamati oleh peneliti. Penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi pengurangan data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Tempat penelitian ini adalah Kantor Bank BPRS Bhakti Sumekar di Kabupaten Jember. Kantor ini berlokasi di Jl. Trunojoyo No.123a, Kauman, Kapatihan, Kec. Kaliwates, Jember 6831, Indonesia. Penelitian dimulai pada bulan Maret 2024 dan berakhir pada bulan Mei 2024. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pengamatan yang ingin dilakukan peneliti di Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember sebagai tempat magang mereka.

Pemilihan teknik analisis data yang tepat tergantung pada jenis data yang dikumpulkan, pertanyaan penelitian yang diajukan, dan tujuan dari analisis tersebut. Biasanya, peneliti menggunakan kombinasi teknik analisis data untuk mendapatkan wawasan yang komprehensif dan valid dari data yang telah dikumpulkan. Adapun langkah-langkah dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Pengumpulan data gadai emas dikantor Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember.
2. Implementasi gadai emas syariah berdasarkan Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember.
3. Implementasi gadai emas syariah berdasarkan PSAK 107.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini terdiri dari temuan dan diskusi yang menjelaskan dan mendeskripsikan temuan penelitian peneliti. Studi ini dilakukan di Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember, dengan fokus pada penerapan akuntansi gadai emas syariah yang didasarkan pada PSAK 107.

4.1 Pengumpulan Data Gadai Emas Pada Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data yang valid, relevan, dan sesuai dengan tujuan dilakukannya penelitian. Peneliti melakukan wawancara, observasi, dan melakukan dokumentasi kepada Pimpinan Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember, Juru Taksir, Admin Pembiayaan Gadai Emas, dan Nasabah. Peneliti melakukan wawancara tentang berbagai hal, seperti bagaimana pembiayaan gadai emas dijalankan, berapa banyak yang harus dibayar, jenis barang yang digadaikan, jumlah pinjaman, dan jangka waktu. Mereka juga memeriksa bagaimana emas digunakan sebagai jaminan untuk pembiayaan gadai emas, serta penjelasan dan keputusan yang telah disepakati bersama atau hanya sepihak mengenai pembiayaan gadai emas.

Akad ijarah didahului dengan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, yaitu penyewa dan pemberi sewa, yang masing-masing memiliki tanggung jawab satu sama lain yang ditunjukkan dengan jelas dalam Surat Peraturan Pembiayaan. Klien akan dikenakan biaya sewa brankas emas yang disediakan Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember sebagai tempat penyimpanan barang jaminan mereka. Adapun

mekanisme pengajuan pembiayaan gadai emas pada Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember, sebagai berikut:

1. Nasabah mempersiapkan dokumen yang diperlukan seperti identitas diri (KTP atau SIM), NPWP (jika ada), dan dokumen pendukung lainnya yang mungkin diperlukan oleh bank. Nasabah melakukan pengisian surat permohonan gadai dengan dibantu oleh petugas gadai langsung.
2. Nasabah mengunjungi kantor Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember untuk mengajukan pembiayaan gadai emas.
3. Nasabah membawa emas yang akan digadaikan ke bank. Emas tersebut bisa berupa perhiasan, koin emas, atau emas batangan.
4. Emas akan diperiksa oleh petugas bank untuk memastikan keaslian dan kualitasnya.
5. Petugas bank akan menilai emas berdasarkan berat, karat, dan kondisi fisik.
6. Nilai taksiran emas akan menentukan jumlah pembiayaan yang dapat diberikan kepada nasabah.
7. Nasabah mengisi formulir aplikasi pembiayaan gadai emas yang disediakan oleh bank. Formulir ini biasanya mencakup informasi pribadi nasabah, detail emas yang digadaikan, dan jumlah pembiayaan yang diinginkan.
8. Bank akan melakukan analisis kelayakan berdasarkan informasi yang diberikan dan nilai taksiran emas. Jika disetujui, bank akan menentukan jumlah pembiayaan yang dapat diberikan serta jangka waktu dan suku bunga (margin) yang berlaku.
9. Nasabah dan bank akan menandatangani perjanjian pembiayaan gadai emas yang mencakup syarat dan ketentuan, jumlah pembiayaan, jangka waktu, suku bunga, dan hak serta kewajiban kedua belah pihak.
10. Setelah perjanjian ditandatangani, dana pembiayaan akan dicairkan ke rekening nasabah atau diberikan secara tunai sesuai kesepakatan. Emas yang digadaikan akan disimpan oleh bank sebagai jaminan sampai pembiayaan dilunasi.

4.2 Sumber Pelunasan Gadai Emas pada BPRS Bhakti Sumber Makar Jember

surat bukti gadai tidak ada, pelanggan harus melampirkan surat keterangan.

Setelah petugas gadai menerima surat memo pelunasan, klien langsung membayar kepada teller sebelum petugas gadai menyerahkan kembali barang

agunan kepada klien. Jika pelanggan ingin melunasi sendiri selama proses pelunasan, waktu yang dibutuhkan akan dihitung. Periode pembiayaan gadai sendiri terdiri dari hari kerja.

4.3 Sitem Perpanjangan Gadai Emas pada Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember

Menurut petugas gadai di Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember, konsumen dapat meminta perpanjangan jika mereka tidak dapat membayar hutang mereka dalam waktu empat bulan dari tanggal pelunasan. Perpanjangan ini hanya dapat dilakukan sekali dengan titip jaminan atau biaya pemeliharaan. Barang yang digadaikan akan ditaksir sesuai dengan harga emas yang ditetapkan jika pelanggan ingin melakukannya lagi. Untuk perhitungan perpanjangan, Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember menawarkan sistem perhitungan sebagai berikut: Perpanjangan = jumlah biaya titip secara full + biaya administrasi

4.4 Implementasi gadai emas syariah berdasarkan bank BPRS Bhakti Sumekar Jember

4.4.1 Pengakuan dan Pengukuran

1. Pada Awal Akad

Prosedur pembiayaan gadai emas Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember sesuai dengan prinsip syariah. Perjanjian antara kedua belah pihak menetapkan bahwa emas yang digadaikan akan diakui oleh bank. Setelah mencairkan uang sebesar pokok pinjaman, bank kemudian menyerahkan jumlah pinjaman (pinjaman dari menggadaikan emas) kepada nasabah. Jika persyaratan sesuai dengan kesepakatan bersama antara pihak Bank dan nasabah, pembiayaan dilakukan dengan tanda tangan Bank. Pembiayaan gadai dihitung sebesar jumlah uang yang diberikan kepada nasabah, serta biaya atau keuntungan dari akad, setelah akad gadai disetujui dan barang diterima oleh Bank. Sistem perhitungan yang digunakan untuk pembiayaan gadai emas di Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember ditunjukkan di sini.

Taksiran : $\text{Karatase} / 24 \times \text{berat bersih} \times \text{harga dasar emas}$

Pembiayaan : Hasil taksiran x 80% (baik berupa perhiasan atau emas batangan).

2. Pendapatan dan Beban

Sementara pembiayaan gadai syariah adalah ujah, bank konvensional menganggap pendapatan sebagai bunga. Biaya sewa (ujrah) adalah biaya untuk

menjaga emas yang digadaikan atau disimpan di Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember. Pendapatan sewa akan diakui oleh Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember setelah klien membayar sewa atau setelah klien melunasi pinjaman untuk emas yang digadaikan. Pengakuan pendapatan berbasis uang. Karena dasar kas adalah prinsip yang seharusnya diterapkan dalam Islam, berdasarkan transaksinya. Saat barang gadai atau emas diserahkan kepada pelanggan, Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember menerima uang sewa saat transaksi berakhir. Dalam kegiatan pembiayaan Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember, biaya yang terkait dengan pembiayaan gadai syariah ditanggung oleh nasabah. Biaya-biaya ini diakui oleh bank saat mereka dikeluarkan, sehingga bank tidak mencatatnya sebagai beban tetapi sebagai pendapatan yang disetujui oleh penyewa (rahin).

4.4.2 Penyajian dan Pengungkapan

Laporan keuangan Bank BPRS Bhakti Sumekar Pusat menunjukkan penyajian laporan keuangan gadai emas syariah. Gadai emas dimasukkan ke dalam laporan posisi dan laba rugi komprehensif dengan nama akun ijarah. Laba rugi komprehensif menunjukkan pendapatan total dari ijarah, dan Bank BPRS menunjukkan pendapatan dari pembiayaan.

Tabel 4.1 Daftar Nasabah Pengadaian Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember

No	Nama	Marhun	Taksiran	Marhun Bih
1.	Rahmawati	2 Kalung + 2 Gelang ditaksir perhiasan emas 18 karat, berat 16,48 gram	15.103.920	13.593.528
2.	Sumiati	1 Gelang ditaksir perhiasan emas 20 karat, berat 8,12 gram	8.268.867	7.441.980
3.	Mukra	2 Gelang ditaksir perhiasan emas 16 karat, berat 10,95 gram	8.920.600	8.028.540
4.	Juma'ti	1 Cincin ditaksir perhiasan emas 16 karat, berat 5,4 gram	4.399.200	3.959.280
5.	Uud Saodah	1 Cincin ditaksir perhiasan emas 21 karat, berat 7,29 gram	7.794.833	7.015.349

Sumber data: Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember

4.5 Implementasi gadai emas syariah berdasarkan PSAK 107

Dalam gadai emas penentuan biaya dan pendapatan sewa (Ijarah) dilakukan berdasarkan akad pendampingan dari gadai emas syariah yaitu akad Ijarah (PSAK 107) yang terkait dimana pengakuan dan pengukurannya serta pengungkapan dan penyajiannya adalah sebagai berikut:

4.4.3 Pengakuan dan Pengukuran

Terdapat beberapa ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran yang dijelaskan dalam PSAK 107, yaitu:

- a. Pinjaman/kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.
- b. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas asset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (rahin).
- c. Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya.

4.4.4 Penyajian dan Pengungkapan

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam PSAK 107, penyajian dan pengungkapan meliputi:

- a. Penyajian, pendapatan Ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait. Contohnya beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.
- b. Pengungkapan, murtahin mengungkapkan pada laporan terkait transaksi Ijarah dan ijarahmuntahiyah bit tamlik.

4.6 Pembahasan

Dalam hal pembiayaan gadai emas di Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember, ada beberapa hal yang mirip dengan cara pembiayaan gadai emas yang ada di Bank BPRS dan bank syariah lainnya. Penelitian Ajeng pada tahun 2022 berjudul Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Rahn Emas Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember juga sesuai dengan persamaan ini. Studi tersebut menemukan bahwa fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 menentukan pelaksanaan gadai emas. Penerapan dan penetapan biaya administrasi berdasarkan jumlah pinjaman adalah cara untuk melihat hal ini. Selain itu, biaya yang diperlukan untuk menyimpan barang jaminan dihitung berdasarkan harga emas, berat emas, dan jangka waktu gadai.

Selain itu, penelitian tersebut menunjukkan bahwa biaya yang harus dibayar termasuk biaya asuransi dan biaya lainnya.

Berdasarkan pembahasan dari data-data yang sudah dianalisis, maka didapatkan hasil analisis sebagai berikut:

1. Perlakuan akuntansi pada pembiayaan gadai emas pada Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember
 - a. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan gadai emas
 - i) Pada saat terjadinya akad pembiayaan gadai emas: pengakuan tersebut sesuai dengan pernyataan PSAK 107 yang menyatakan bahwa objek Ijarah diakui pada saat objek Ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan.
 - ii) Pada saat pengakuan dan perhitungan pendapatan, Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember menerima angsuran pembayaran sewa pada saat manfaat atas aset diterima oleh nasabah; dalam hal ini, manfaat atas aset adalah jasa penitipan emas yang diberikan Bank kepada nasabah. Hal ini diatur dalam PSAK 107, yang menyatakan bahwa pendapatan sewa diakui pada saat manfaat atas aset diserahkan kepada penyewa.
 - b. Penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan
Laporan keuangan Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK 107. Laporan ini memberikan penjelasan penting tentang total pembayaran pembiayaan gadai emas syariah dan menyajikan pembiayaan gadai syariah pada akun yang sama dengan produk ijarah, Rahn, sebagai bagian dari total pembiayaan yang diberikan. Metode penyusunan laporan keuangan ini mematuhi peraturan PSAK 107.
2. Secara keseluruhan Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember sudah menerapkan dan memberlakukan PSAK 107 pada produk gadai emas. Untuk perhitungan biaya sewa pada Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember biaya sewa dihitung berdasarkan harian meskipun dalam pembayarannya dapat dilakukan setiap bulan sampai jatuh tempo.
3. Pembiayaan gadai emas syariah pada Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Utama Indonesia No.26/DSNMUI/III/2002.

5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember, dimulai pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme pembiayaan gadai emas yang dilakukan di Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember memiliki beberapa tahapan yaitu: persyaratan pinjaman, penentuan taksiran emas, biaya administrasi, dan pelunasan pinjaman.
2. Persyaratan untuk mengajukan pembiayaan gadai emas (Rahn) yaitu hanya KTP saja serta terdapat ketentuan terkait barang jaminan minimal berkadar 30%.
3. Semua transaksi gadai emas yang ada di Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember telah dilaksanakan sesuai dengan PSAK 107, walaupun tidak sepenuhnya. Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember menghadapi kesulitan dalam membuat laporan keuangan karena laporan keuangan hanya dibuat di kantor pusat dan hanya menggunakan laporan harian nasabah. Selain itu, meskipun PSAK 107 menetapkan dua bentuk laporan keuangan, yaitu untuk mu'jir dan musta'jir, pencatatan pada pegadaian hanya dilakukan oleh pihak pegadaian. Selain itu, beberapa ketentuan dalam PSAK 107 tidak diterapkan pada proses akad gadai emas, dan nasabah tidak cukup memahaminya.

5.2 Saran

1. Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember harus selalu meningkatkan kualitas pelayanan agar tetap menjaga kepercayaan nasabah dengan mengadakan pelatihan rutin bagi staf akuntansi dan pegawai terkait mengenai standar akuntansi syariah, khususnya PSAK 107. Hal ini akan memastikan bahwa semua staf memahami dan menerapkan standar dengan benar.
2. Untuk lokasi Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember kurang strategis sehingga banyak nasabah yang bingung mengenai lokasi tersebut.
3. Mengembangkan atau memperbarui sistem informasi akuntansi yang dapat menangani transaksi gadai emas syariah secara otomatis sesuai dengan PSAK 107. Sistem ini harus mampu mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi secara real-time. Meningkatkan fungsi audit internal untuk secara berkala memeriksa

kepatuhan terhadap PSAK 107. Audit ini dapat membantu mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan atau ketidakpatuhan dalam pelaporan keuangan. Menyusun dokumentasi yang jelas dan rinci mengenai setiap transaksi gadai emas, termasuk penilaian emas, margin yang diterapkan, dan periode gadai. Dokumentasi yang baik akan memudahkan dalam proses audit dan penilaian kepatuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnia, R., Malik, Z. A., Nurhayati, N., Dan, K., & Syariah, P. (2015). Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah Analisis Psak 107 Terhadap Pembiayaan Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Kcp Moh. Toha Bandung.
- Agustusan, H., Muslich, S., Firmansyah, A., Keuangan, P., & Stan, N. (2018). Penerapan Akuntansi Ijarah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.
- Arifin, R., & Nangoy, G. B. (2019). 07 Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado Analysis Accounting Treatment Islamic Gold Pawn Based On Psak 107 In Pt. Bank Syariah Mandiri Manado Branch Office. Mawikere..... 3867 Jurnal EMBA, 7(3), 3867–3876. Www.Syariahmandiri.Co.Id
- Aspirandi, R. M., Setianingsih, W. E., Ramadhana, R., & Maftahah, R. (2020). Peran Accounting Information Bagi Investor Islami. Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 3(2), 80–93. <https://doi.org/10.18196/jati.030229>
- Astri, Y., & Tambunan, K. (2023). Strategi Promosi Melalui Media Sosial Dalam Meningkatkan Produk Pembiayaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia KCP Kisaran. Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa, 8(02), 116-124.
- Azizi, A., Yanti, N., Syariah, J. P., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2023) Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada PT BPRS PUDUARTA INSANI.
- Dewi, K., & Widagdo, R. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah Berdasarkan PSAK 107 Pada PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Cirebon. In Journal Of Sharia Accounting And Tax (Vol. 1, Issue 1).
- Ekonomi, F., Islam, B., & Langsa, I. (2021). 78 | Gadai Dan Investasi Emas: Antara Konsep Dan Implementasi Nanda Safarida. In Jurnal Investasi Islam (Vol. 6, Issue 1). <Http://Journal.Iainlangsa.Ac.Id/Index>.
- Firdaus, R., & Munaraja, W. (2022). Analisis Penerapan Psak 107 Atas Transaksi Ijarah Pada Laporan Keuangan Tahun 2020 PT. BNI Syariah. In Jurnal Mirai Manajemen (Vol. 7, Issue 1).

- Halim, E. M., Tinangon, J., Pinatik, S., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2021). Analisis Penerapan Sak Emkm Atas Persediaan Pada Cv. Jaya Makmur. In *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* (Vol. 16, Issue 1).
- Nisma, A., Hasanah, U., Kunci, K., Rahn, A., Emas, P., & Mui, F. (2024). Legal Standing Hukum Penetapan Biaya Penyimpanan Emas Dalam Akad Rahn Perspektif Fatwa Dsn-Mui Nomor. 25/Iii/2002. 8(1), 2580–3883. <https://doi.org/10.24269/Ls.V8i1.8348>
- Probowulan, Diyah & Ardianto, ardianto. (2024). Internet financial reporting disclosure index of e-commerce businesses on social media. *Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management* (hlm. e1550) <https://doi.org/10.1002/isaf.1550>
- Putra, D. P., & Wati, A. (2023). Analisis Perbandingan Gadai Syariah Dan Gadai Konvensional Di Tinjau Hukum Dan Prinsip. *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 42-57.
- Rahmatillah, N., & Hasanah, U. (2020). Strategi Pemasaran Produk-Produk Gadai Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Ditinjau Dari Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 1(1), 16-31.
- Rangkuti, Y. L. K. (2024). Analisis Dampak Covid 19 Dalam Peningkatan Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Sibuhuan. 4(1), 190–204. <https://doi.org/10.55606/Optimal.V4i1.2637>
- Roziq, A., Yulinartati, Y., & Yuliarti, N. C. (2022). Model of Productive Islamic Social Fund Management for Poor Empowerment. *International Journal of Professional Business Review: Int. J. Prof. Bus. Rev.*, 7(5), 4. [10.26668/businessreview/2022.v7i5.e597](https://doi.org/10.26668/businessreview/2022.v7i5.e597)
- Safarida, N. (2021). Gadai Dan Investasi Emas: Antara Konsep Dan Implementasi. *Jurnal Investasi Islam*, 6(1), 78-94.
- Safitri, N. D., & Wati, A. (2023). Analisis Perkembangan Pegadaian Syariah Di Indonesia. *Muàsarrah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 5(1), 22–32. <https://doi.org/10.18592/Msr.V5i1.9375>
- Sari, A. R., & Arfan, M. (2017). 07 (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(3), 1.
- Setiawan, E. (2021). Pemahaman Masyarakat Tentang Penerapan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh). In *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha* (Vol. 12).
- Susbiyani, A., Halim, M., & Animah, A. (2022). *Determinants of Islamic social reporting disclosure and its effect on firm's value*. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2021-0277>

- Syariah, J. E., Bangsa, P., Astri, Y., & Tambunan, K. (2023). Strategi Promosi Melalui Media Sosial Dalam Meningkatkan Produk Pembiayaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia KCP Kisaran. <https://doi.org/10.37366/Jespb.V8i02.1030>
- Wahab, A. (2019). Keputusan Nasabah Dalam Memilih Pembiayaan Atau Gadai Syariah.
- Werdi, H., Korespondensi, A., & Apriyanti, H. W. (2017). Akuntansi Syariah: Sebuah Tinjauan Antara Teori Dan Praktik. In *Jurnal Akuntansi Indonesia* (Vol. 6, Issue 2).
- Yulinartati, Yuliarti N C, Nuha aulin Gardina. (2020). *The Effect Of Financial Performance Of Corporate Social Responsibility Disclosure In Companies In Indonesia Stock Exchange Period 2014-2016*. Proceedings of the 2nd African International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Harare, Zimbabwe, 7-10.